



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir serta dengan melihat perkembangan potensi Tempat Khusus Parkir maka tarif Retribusi perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 1

Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

*19*

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut :

| No. | Jenis Kendaraan                            | Tarif Retribusi ( Rp ) | Keterangan   |
|-----|--|------------------------|--------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3       | 2.000,-sekali parkir   | Perkendaraan |
| 2.  | Sedan/Jeep/Minibus /Pick Up dan Sejenisnya | 5.000,-sekali parkir   | Perkendaraan |
| 3.  | Bus/Truck tanpa gandengan/mobil Box        | 10.000,-sekali parkir  | Perkendaraan |
| 4.  | Truck dengan gandengan/Trailer/Kontainer   | 15.000,-sekali parkir  | Perkendaraan |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | Secas             |       |
| 2                | Asisten. II       |       |
| 3                | Kabang Belkem     |       |
| 4                | Kabid. Hukum      |       |
| 5                | Kabid. Prasarana  |       |

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 29 MARET 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 29 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR, 26